



PUTUSAN

Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Puskesmas Anjir Pasar), pendidikan D3 Kebidanan, tempat kediaman Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala SDN Anjir Serapat), pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kuala Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb, tanggal 10 Juli 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : A3/270/50/V/1999 tanggal 11 Mei 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kodya Banjarmasin;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarmasin, kemudian

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Dinas tempat Tergugat bekerja di Kapuas, terakhir kumpul di rumah Dinas tempat Penggugat bekerja di Desa Anjir Pasar, dan dikaruniai 2 orang anak;

2. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak jujur/terbuka masalah keuangan, antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sekitar sebulan lamanya, namun kumpul baik lagi dalam rumah tangga. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Agustus 2015 disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, Tergugat berkeinginan untuk menjual tanah, namun Penggugat tidak setuju, sejak akhir Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai Pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 474.2/02-BINKESPEG/BKPP/2017 tanggal 27 April 2017 dari Bupati Barito Kuala;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Tergugat hadir pada saat persidangan dalam tahap mediasi, namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 22 Agustus 2017 telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil kembali menurut Relas Panggilan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA. Mrb tanggal 07 September 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Hikmah, S. Ag, M. Sy, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 10 Juli 2017 dengan register perkara nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dimintakan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A3/270/50/V/1999 tanggal 11 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kodya Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 474.2/02-BINKESPEG/BKPP/2017 tanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. Saksi I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kota Banjarbaru;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian tinggal di Kapuas dan terakhir tinggal di rumah dinas tempat Penggugat bekerja di Anjir Pasar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terlihat baik saja, namun sejak tahun 2008 yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mendengar dari cerita Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan selisih faham masalah penjualan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 karena Tergugat pergi;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM Banjarbaru, alamat di Kota Banjarmasin;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di Kapuas dan terakhir tinggal di rumah dinas tempat Penggugat bekerja di Anjir Pasar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terlihat baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mendengar dari cerita Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat pergi;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada saat persidangan dalam tahap mediasi, namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara contradictoir;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan yang bernama **Hikmah, S. Ag, M. Sy**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak jujur/terbuka masalah keuangan, antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sekitar sebulan lamanya, namun kumpul baik lagi dalam rumah tangga. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Agustus 2015 disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, Tergugat berkeinginan untuk menjual tanah, namun Penggugat tidak setuju, sejak akhir Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai Pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan hanya hadir pada saat tahapan mediasi, maka Tergugat tidak dapat dimintai jawaban atas gugatan Penggugat dan hal tersebut dianggap Tergugat tidak mau mempertahankan hak-hak

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 dan P.2., sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Bidan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mengajukan perceraian ini telah mendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya (bukti P.2), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mendapat izin dari atasannya yang berwenang untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang ternyata mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selisih faham masalah penjualan tanah dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus 2015 karena Tergugat pergi dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta pihak keluarga sudah semaksimal mungkin mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, dihubungkan dengan ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama, hal mana telah ditunjukkan pula oleh sikap Penggugat yang sama sekali tidak senang kepada Tergugat meskipun majelis telah berusaha mendamaikan selama persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, maka hal tersebut dianggap Tergugat tidak mau mempertahankan hak-hak keperdataannya dan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan;

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 karena Tergugat pergi setelah terjadi pertengkaran masalah penjualan tanah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik yang sering terjadi pada Penggugat dan Tergugat, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan saling tidak menjalankan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak **bain sughraa** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "*Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan*

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kuala Kapuas untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Marabahan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H., oleh kami, Drs. H. Parhanuddin, sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S.Ag., M. Sy, dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Norsasi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Norsasi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 466.000,00

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14